



P U T U S A N

Nomor 401/Pdt.G/2017/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Darsiati, A. Md. Keb binti Darwis, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Walenna Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Zulkifli bin Zainuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah karyawan, dahulu bertempat kediaman di Perumahan Belopa Indah Permai Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada 20 Juli 2017 dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2017/PA Plp. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1410 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Walenna, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 414/05/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Walenna, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, kabupaten Luwu lalu pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah dinas selama 2 tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Pammanu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 4 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Nurul Zaskya Aulia binti Zulkifli, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat main perempuan
 - Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi jalan-jalan bersama anaknya, namun tidak pernah kembali menemui Penggugat (anaknya hanya ditiip di rumah kos di Palopo).
6. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor Nomor 800/030/BKPSDM/V/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 30 Mei 2017;

9. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulkifli bin Zainuddin) terhadap Penggugat (Darsiati, A. Md.Keb binti Darwis);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah republik Indonesia, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat RRI, pada tanggal 06 Februari 2017 dan tanggal 06 Maret 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu dengan Nomor 800/030/BKPSDMA//2017, 30 Mei 2107, maka secara administrasi dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 414./05/X/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu pada tanggal 01 Oktober 2009, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

1. Ismail bin Jaswan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Muara Utara, Desa Cimpu,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi dena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi sebagai suami istri, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh, selain itu Tergugat banyak hutangnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

2. M. Asri bin H. Zaenal Dg. Patippe, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun suami istri selama 7 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena gara-gara hutang Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp



149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main perempuan, Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan bulan Nopember 2016 terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi jalan-jalan bersama anaknya, naum tidak pernah kembali menemui Penggugat (anaknya hanya dititip di rumah kos di Palopo) dengan kepergian Tergugat tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) yakni hanya saksi pertama sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan penyampaian (*testimonium de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lain yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang, yang oleh kedua saksi masing-masing mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal tersebut dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya, dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terungkap pula fakta baru bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang ini;

Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai dari adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk saling mengunjungi bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati, begitu pula dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya atau tempat tinggalnya, Keterkaitan fakta ini membuktikan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 kali pemanggilan;

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelemagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Zulkifli bin

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin) terhadap Penggugat (Darsiati, A. Md. Keb. binti Darwis);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan Hapsatfi^Ag., M.H. yang diucapkan dalam persidangan majelis hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1439 Hijriyah . oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

%-

Dra. Juita

Perincian biaya		perkara :
- Pendaftaran	Rp 30.000,-	
- ATK perkara	Rp 50.000,-	
- Panggilan	Rp 205.000,-	
- Redaksi	Rp 5.000,-	
- Meterai	Rp 6.000,-	

J u m l a h Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)